



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI PRASETYO;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hijrah Desa Sampaga, Kecamatan
Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dodi Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit senso Merk Sthil
 - ✓ 1 (satu) unit jet cleaner merk lakoni
 - ✓ 1 (satu) pucuk senapan angin
 - ✓ 1 (satu) bilah sangkur(Dikembalikan kepada saksi Nursyam);
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna abu-abu tanpa plat, Nomor Rangka MH1JM041XPK463302 Nomor Mesin JM04E-1463210 di kembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa Dodi Prasetyo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-49/P.6.10.3/Eoh.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Dodi Prasetyo pada bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Gudang rumah milik saksi Nursyam di Jalan Nelayan III Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya bertempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 yang terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa pergi memancing ikan di pinggir sungai dekat rumah saksi NURSYAM kemudian Terdakwa melihat rumah dan gudang saksi NURSYAM dalam keadaan terbuka dan sepi, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang saksi NURSYAM di Jl. Nelayan III Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dan mengambil Mesin Senso merk STHIL dan Power Tream hidrolik (dongkrak kapal), setelah itu Terdakwa membawa barang tersebut ke Kompleks Pasar Baru yang berada di Jalan Abd. Syakur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna abu-abu tanpa plat, Nomor Rangka MH1JM041XPK463302 Nomor Mesin JM04E-1463210 milik terdakwa kemudian Terdakwa menggadaikan mesin senso tersebut kepada saksi Hamzah Alias Anca dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa power tream hidrolik ke timbangan pengepul besi yang berada di belakang RSUD Mamuju di Jl. Husni Thamrin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju dan menjualnya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Jalan Nelayan III ke Gudang saksi NURSYAM dan mengambil barang-barang milik saksi Nursyam berupa Jet Cleaner, Stik pancing, pisau sangkur, senapan angin, dan senter selam lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit jet cleaner merk lakoni tersebut kepada saksi Gunawan Bin Zadik Zainuddin dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi Ridwan dan saksi Muhammad Farhad mengamankan terdakwa dan melakukan penyitaan berupa senapan angin dan 1 (satu) bilah sangkur milik saksi Nursyam yang saat itu masih dikuasai oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian materil saksi Nursyam yakni sejumlah Rp.16.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian
 - a. Jet cleaner (mesin pencuci mobil) seharga : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mesin Chainshaw seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - c. Power tream hidrolik (dongkrak Kapal) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - d. Senter Selam seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - e. Stic Pancing seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Pisau sangkur selam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - g. Senapan Angin seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nursyam dan barang-barang inventaris milik Polres Kota Mamuju di Gudang saksi Nursyam tanpa ijin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nursyam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi menegrti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya Jet cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainshaw, Power tream hidrolik (dongkrak Kapal), Senter Selam, Stic Pancing, Pisau sangkur selam dan Senapan Angin yang mana barang tersebut milik Saksi;
 - Bahwa hilangnya Jet cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainshaw, Power tream hidrolik (dongkrak Kapal), Senter Selam, Stic Pancing, Pisau sangkur selam dan Senapan Angin terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Nelayan III Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Jet cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainshaw, Power tream hidrolik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dongkrak Kapal), Senter Selamat, Stic Pancing, Pisau sangkur selam dan Senapan Angin nanti Saksi ketahui bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa saat Saksi dihubungi pihak kepolisian dan Terdakwa juga telah mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang Jet cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainshaw, Power tream hidrolik (dongkrak Kapal), Senter Selamat, Stic Pancing, Pisau sangkur selam dan Senapan Angin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana cara Terdakwa saat mengambil Jet cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainshaw, Power tream hidrolik (dongkrak Kapal), Senter Selamat, Stic Pancing, Pisau sangkur selam dan Senapan Angin;
- Bahwa adapun tempat dimana Jet cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainshaw, Power tream hidrolik (dongkrak Kapal), Senter Selamat, Stic Pancing, Pisau sangkur selam dan Senapan Angin tersebut disimpan di dalam gudang tempat penyimpanan barang-barang Saksi yang tersambung dengan rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa adapun barang berupa Mesin Chainshaw dan Power tream hidrolik (dongkrak kapal) adalah barang dinas Polresta Mamuju kemudian barang-barang lainnya adalah barang pribadi milik Saksi;
- Bahwa adapun Saksi ketahui barang tersebut hilang saat Saksi hendak ke gudang tersebut dengan tujuan untuk mematikan lampu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, namun saat itu Saksi melihat pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi masuk dan mengecek barang-barang tersebut dan ternyata sudah hilang atau sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi selaku pemilik saat mengambil Jet cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainshaw, Power tream hidrolik (dongkrak Kapal), Senter Selamat, Stic Pancing, Pisau sangkur selam dan Senapan Angin dari dalam Gudang;
- Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Saksi sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jet cleaner (mesin pencuci mobil) : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mesin Chainshaw : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Power tream hidrolik (dongkrak Kapal) : Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Senter Selamat : Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- e. Stic Pancing : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pisau sangkur selam : Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- g. Senapan Angin : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Senter Selamat, Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin, Mesin Chainsaw dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) terhadap barang-barang milik Saksi Nursyam serta barang-barang milik Polresta Mamuju tersebut dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Indo Menceng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi Nursyam yang tidak lain adalah suami Saksi serta barang-barang inventaris milik Polresta Mamuju yang dititip kepada saksi Nursyam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya Jet cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainshaw, Power tream hidrolik (dongkrak Kapal), Senter Selamat, Stic Pancing, Pisau sangkur selam dan Senapan Angin setelah diberitahu oleh saksi Nursyam;
- Bahwa saksi Nursyam memberitahu tentang kejadian hilangnya barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Nelayan III, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang-barang milik suami Saksi (saksi Nursyam) yang hilang saat kejadian tersebut berupa Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Senter Selamat, Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam dan Senapan Angin, sedangkan barang-barang milik Polresta Mamuju berupa Mesin Chainsaw dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Senter Selamat, Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin, Mesin Chainsaw dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) terhadap barang-barang milik suami Saksi (saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyam) serta barang-barang milik Polresta Mamuju tersebut, nanti setelah Saksi diperiksa oleh penyidik barulah Saksi mengetahui jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang-barang tersebut disimpan suami Saksi (saksi Nursyam) di dalam gudang yang berada di belakang rumah Saksi dimana gudang tersebut tersambung dengan rumah Saksi;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan barang tersebut suami Saksi (saksi Nursyam) memiliki pintu;
- Bahwa pada kunci pintu gudang tersebut tidak mengalami kerusakan yang Saksi lihat pada kunci pintu gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pintu gudang tersebut selalu di kunci suami Saksi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada suami Saksi (saksi Nursyam) saat mengambil barang-barang tersebut dari dalam gudang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Senter Selamat, Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin, Mesin Chainsaw dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) terhadap barang-barang milik suami Saksi (saksi Nursyam) serta barang-barang milik Polresta Mamuju tersebut dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Ahmad Alias Momon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi Nursyam yang tidak lain teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Senter Selamat, Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin, Mesin Chainsaw dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) terhadap barang-barang milik teman Saksi (saksi Nursyam) serta barang-barang milik Polresta Mamuju setelah diberitahu oleh saksi Nursyam dimana awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita, saksi Nursyam menghubungi Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon untuk membantunya memperbaiki mesin Jet Sky lalu kemudian Saksi mendatangi rumah saksi Nursyam yang berada di Jalan Nelayan III, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan setelah tiba disana Saksi diberitahu oleh saksi Nursyam bahwa Jet Cleaner (mesin pencuci mobil) milik saksi Nursyam hilang bersama dengan barang-barang lainnya;

- Bahwa menurut saksi Nursyam barang-barangnya yang hilang saat kejadian tersebut berupa Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Senter Selamat, Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin, Mesin Chainsaw dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Nursyam tersebut, nanti setelah Saksi diperiksa oleh penyidik barulah Saksi mengetahui jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut saksi Nursyam Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Senter Selamat, Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin, Mesin Chainsaw dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) tersebut disimpannya di dalam gudang yang berada di belakang rumah saksi Nursyam;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang Saksi lihat pada kunci pintu gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pintu gudang tersebut selalu di kunci saksi Nursyam atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Nursyam saat mengambil barang-barang tersebut dari dalam gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Nursyam dari hilangnya barang-barang milik saksi Nursyam tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Senter Selamat, Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin, Mesin Chainsaw dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) terhadap barang-barang saksi Nursyam serta barang-barang milik Polresta Mamuju tersebut dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam milik saksi Nursyam;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat persis kapan telah mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam milik saksi Nursyam tersebut, namun yang Terdakwa ingat pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di gudang yang berada di belakang rumah Nursyam di Jalan Nelayan III, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam milik saksi Nursyam, Terdakwa melakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nursyam tersebut dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada saat itu kondisi pintu gudang rumah saksi Nursyam dalam keadaan terbuka dan Terdakwa langsung memasuki gudang tersebut lalu kemudian mengambil Mesin Chainsaw merk STIHL dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kompleks Pasar Baru yang berada di Jalan Abd. Syakur lalu menggadaikan Mesin Chainsaw tersebut kepada Anca, sedangkan untuk Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) Terdakwa timbang di pengepul besi tua yang berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju di Jalan Husni Thamrin. Selanjutnya Terdakwa kembali ke gudang rumah saksi Nursyam untuk mengambil sisa barang seperti Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam lalu barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk STIHL Terdakwa gadaikan kepada saksi Hamzah Alias Anca sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) Terdakwa timbang di pengepul besi tua yang berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju di Jalan Husni Thamrin dengan harga Rp.150.000,00

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Jet Cleaner Merk Lakoni (mesin pencuci mobil) saya jual kepada seseorang yang saya tidak ketahui identitasnya dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa dari barang-barang tersebut seperti Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan secara pribadi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi Nursyam pada saat itu awalnya niat Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk memancing karena kebetulan rumah saksi Nursyam berada di pinggir sungai, namun setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat gudang rumah saksi Nursyam dalam keadaan terbuka dan kebetulan pada saat itu kondisi di tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam gudang rumah saksi Nursyam dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Nursyam saat mengambil barang-barang tersebut dari dalam Gudang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Nursyam tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sepeda Motor Honda merk scoopy yang mana motor tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang milik saksi Nursyam pada saat itu sedangkan untuk barang-barang berupa Jet Cleaner, Pisau Sangkur, Senapan Angin dan Mesin Chainsaw tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam gudang rumah saksi Nursyam yang mana kesemua barang bukti tersebut dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna abu-abu tanpa plat, Nomor Rangka MH1JM041XPK463302 Nomor Mesin JM04E-1463210;
2. 1 (satu) unit senso Merk Stihl;
3. 1 (satu) unit jet cleaner merk lakoni;
4. 1 (satu) pucuk senapan angin dan;
5. 1 (satu) bilah sangkur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa hadir persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam milik saksi Nursyam;
2. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat persis kapan telah mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam milik saksi Nursyam tersebut, namun yang Terdakwa ingat pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di gudang yang berada di belakang rumah Nursyam di Jalan Nelayan III, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nursyam tersebut dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada saat itu kondisi pintu gudang rumah saksi Nursyam dalam keadaan terbuka dan Terdakwa langsung memasuki gudang tersebut lalu kemudian mengambil Mesin Chainsaw merk STIHL dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kompleks Pasar Baru yang berada di Jalan Abd. Syakur lalu menggadai Mesin Chainsaw tersebut kepada Anca, sedangkan untuk Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) Terdakwa timbang di pengepul besi tua yang berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju di Jalan Husni Thamrin. Selanjutnya Terdakwa kembali ke gudang rumah saksi Nursyam untuk mengambil sisa barang seperti Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam lalu barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk STIHL Terdakwa gadai kepada saksi Hamzah Alias Anca sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) Terdakwa timbang di pengepul besi tua yang berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju di Jalan Husni Thamrin dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Jet Cleaner Merk Lakoni (mesin pencuci mobil) saya jual kepada seseorang yang saya tidak ketahui indentitasnya dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa dari barang-barang tersebut seperti Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan secara pribadi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi Nursyam pada saat itu awalnya niat Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk memancing karena kebetulan rumah saksi Nursyam berada di pinggir sungai, namun setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat gudang rumah saksi Nursyam dalam keadaan terbuka dan kebetulan pada saat itu kondisi di tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam gudang rumah saksi Nursyam dan mengambil barang-barang tersebut;
6. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Nursyam saat mengambil barang-barang tersebut dari dalam Gudang;
7. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Nursyam tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sepeda Motor Honda merk scoopy yang mana motor tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang milik saksi Nursyam pada saat itu sedangkan untuk barang-barang berupa Jet Cleaner, Pisau Sangkur, Senapan Angin dan Mesin Chainsaw tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam gudang rumah saksi Nursyam yang mana kesemua barang bukti tersebut dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Dody Prasetyo yang identitasnya sama dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Dody Prasetyo adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Nursyam, Indo Menceng dan Ahmad Alias Momon, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam milik saksi Nursyam yang terjadi Terdakwa sudah tidak ingat persis kapan telah mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam milik saksi Nursyam tersebut, namun yang Terdakwa ingat pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di gudang yang berada di belakang rumah saksi Nursyam di Jalan Nelayan III, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi Nursyam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nursyam tersebut dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada saat itu kondisi pintu gudang rumah saksi Nursyam dalam keadaan terbuka dan Terdakwa langsung memasuki gudang tersebut lalu kemudian mengambil Mesin Chainsaw merk STIHL dan Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kompleks Pasar Baru yang berada di Jalan Abd. Syakur lalu menggadai Mesin Chainsaw tersebut kepada Anca, sedangkan untuk Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) Terdakwa timbang di pengepul besi tua yang berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju di Jalan Husni Thamrin. Selanjutnya Terdakwa kembali ke gudang rumah saksi Nursyam untuk mengambil sisa barang seperti Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam lalu barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw merk STIHL Terdakwa gadai kepada saksi Hamzah Alias Anca sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal) Terdakwa timbang di pengepul besi tua yang berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju di Jalan Husni Thamrin dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Jet Cleaner Merk Lakoni (mesin pencuci mobil) saya jual kepada seseorang yang saya tidak ketahui identitasnya dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa dari barang-barang tersebut seperti Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin dan Senter Selamat tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi Nursyam pada saat itu awalnya niat Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk memancing karena kebetulan rumah saksi Nursyam berada di pinggir sungai, namun setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat gudang rumah saksi Nursyam dalam keadaan terbuka dan kebetulan pada saat itu kondisi di tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam gudang rumah saksi Nursyam dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tidak ada persetujuan dari saksi korban Nursyam pada saat Terdakwa mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin dan Senter Selamat;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan mengambil Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin dan Senter Selamat tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil 1 Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin dan Senter Selamat yang merupakan salah satu alat pencucian mobil yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban Nursyam, maka Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selamat, Senapan Angin dan Senter Selamat tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Nursyam, Indo Menceng dan Ahmad Alias Momon, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa 1 Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban Nursyam yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Nursyam, Indo Menceng dan Ahmad Alias Momon, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik bahwa 1 Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam tersebut yaitu dari saksi korban Nursyam sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik 1 Jet Cleaner (mesin pencuci mobil), Mesin Chainsaw, Power Tream Hidrolik (dongkrak kapal), Stik Pancing, Pisau Sangkur Selam, Senapan Angin dan Senter Selam tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit senso Merk Sthil;
2. 1 (satu) unit jet cleaner merk lakoni;
3. 1 (satu) pucuk senapan angin dan;
4. 1 (satu) bilah sangkur;

Yang telah disita dari Terdakwa namun Terdakwa bukanlah pemilik dari Terdakwa melainkan milik saksi korban Nursyam maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nursyam sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna abu-abu tanpa plat, Nomor Rangka MH1JM041XPK463302 Nomor Mesin JM04E-1463210;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Prasetyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit senso Merk Sthil;
 2. 1 (satu) unit jet cleaner merk lakoni;
 3. 1 (satu) pucuk senapan angin dan;
 4. 1 (satu) bilah sangkur;Dikembalikan kepada saksi Nursyam;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna abu-abu tanpa plat, Nomor Rangka MH1JM041XPK463302 Nomor Mesin JM04E-1463210;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 oleh Muhajir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad, Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Mawardy Rivai, S.H.

Ttd
Muhajir, S.H.

Ttd
Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Mohammad Rizal, S.H.